

# PANDANGAN ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL

**Nur Aksin**

Fakultas Teknik, Universitas PGRI Semarang  
Jl. Sidodadi Timur No. 24 Semarang  
Email: [nuraksin69@yahoo.co.id](mailto:nuraksin69@yahoo.co.id)

***Abstract-**There are many examples based on the modernity of technology however, which affects the life (and especially thoughts and views) community and Muslims in this age is social media. If at some previous period, social media use newspapers, radio, television, wire, and other simple equipment, so today has been converted into a more easily with the technology. The most feared consequence is that social media would be more likely as a tool to launch a variety of ideas that will be largely irrelevant, and destructive to the lives according to the law, religious teachings and norms that berlaku. Oleh therefore, we should know more restrictions -batasan that 'should' in the air-the social media, the community and our people will not fall more deeply to the things that are provocative, ambiguous, confusing, and all the things that lead to moral decay and the mindset of the people.*

**Keywords:** media, social, Islam, information technology

**Abstrak-**Terdapat banyak contoh yang berdasarkan modernitas teknologi namun, yang lebih mempengaruhi kehidupan (dan terutamanya pemikiran dan pandangan) masyarakat dan umat Islam pada zaman ini adalah media sosial. Jika pada beberapa periode sebelumnya, media sosial menggunakan Koran, radio, televisi, telegram dan peralatan sederhana lainnya, maka zaman sekarang telah diubah menjadi lebih mudah dengan teknologi. Akibat yang paling dikhawatirkan adalah, media sosial tersebut akan lebih cenderung sebagai alat untuk melancarkan berbagai pemikiran-pemikiran yang nantinya sangat tidak relevan, dan merusak tatanan kehidupan yang sesuai dengan hukum, ajaran agama dan norma yang berlaku. Oleh karenanya, semestinya kita lebih mengetahui batasan-batasan yang 'seharusnya' ada dalam ber-media sosial tersebut, agar masyarakat dan umat kita nantinya tidak terjerumus lebih dalam lagi terhadap hal-hal yang bersifat provokatif, ambigu, rancu, dan semua hal yang berujung pada kerusakan akhlaq dan pemikiran masyarakat.

**Kata Kunci:** media, sosial, Islam, teknologi informasi

## PENDAHULUAN

Dewasa ini, kita dihadapkan pada beberapa bentuk sikap masyarakat, yang berasal dari dampak modernitas, yang kini kita dituntut dalam kehidupan untuk selalu dapat berdampingan dengannya. Dalam

paradigm hukum, beberapa dampak sikap tersebut terdapat berbagai macam tanggapannya baik dari segi hukum positif maupun hukum agama (yang dalam hal ini adalah hukum agama islam).

Dalam hukum Islam sendiri telah banyak kita ketahui bahwasanya, Islam tersebut di dalam berbagai aturannya tidak terlalu menutup diri dari berbagai perkembangan zaman yakni “modernitas”, dan dapat dikatakan pula Islam pada dasarnya malah menjembatani kita sebagai umatnya untuk bersikap terbuka dan dianjurkan supaya dapat memfilter dan mengkomparasikan antara modernitas tersebut dengan apa-apa yang telah diajarkan dalam beberapa nash-Nya, yang pada akhirnya kita juga dapat menjadi umat yang maju dan lebih mengembangkan segala hal yang telah diberikan oleh-Nya.

Modernitas yang banyak kita jumpai sekarang salah satunya adalah banyaknya perkembangan dalam bidang teknologi. Jika kita berbicara mengenai teknologi, akan terdapat banyak contoh yang berdasarkan padanya namun, yang lebih mempengaruhi kehidupan (dan terutamanya pemikiran dan pandangan) masyarakat dan umat Islam pada zaman ini adalah media sosial. Jika pada beberapa periode sebelumnya, media sosial menggunakan Koran, radio, televisi, telegram dan peralatan sederhana lainnya, maka zaman sekarang telah diubah menjadi lebih mudah dengan teknologi. Yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah, manakala kemudahan-kemudahan tersebut tidak membatasi segala gerak-gerik, norma-norma dan beberapa aturan yang berlaku tersebut makin merajalela. Akibat yang paling dikhawatirkan adalah, media sosial tersebut akan lebih cenderung sebagai alat untuk melancarkan berbagai pemikiran-pemikiran yang nantinya sangat tidak relevan, dan merusak tatanan kehidupan yang sesuai dengan hukum, ajaran agama dan norma yang berlaku.

Oleh karenanya, semestinya kita lebih mengetahui batasan-batasan yang ‘seharusnya’ ada dalam ber-media sosial

tersebut, agar masyarakat dan umat kita nantinya tidak terjerumus lebih dalam lagi terhadap hal-hal yang bersifat provokatif, ambigu, rancu, dan semua hal yang berujung pada kerusakan akhlaq dan pemikiran masyarakat.

### **Mengenai Media Sosial**

Media sosial seperti Facebook, Twitter, Path, Youtube, WhatsApps, Instagram dengan fitur-fitur *like, share-feed, tweet-retweet, upload-download, path-repath, selfie-regram, post-repost* telah menjadi kosakata modern yang akrab dengan keseharian masyarakat Indonesia hampir satu dekade terakhir. Sayangnya, euforia *click activism* menunjukkan potret masyarakat pada dua kondisi. *Pertama*, mereka yang mampu mengakses dan berbagi informasi secara fungsional, semakin berpengetahuan, semakin berdaya, dan memiliki peluang dalam banyak hal berkat teknologi informasi-komunikasi. Golongan *kedua* adalah mereka yang gagap teknologi, hanya mengikuti tren, menjadi sasaran empuk pasar teknologi, dan terus berkutat dengan cerita dan keluhan dampak negatif teknologi terhadap kehidupan sehari-hari.

Melihat dua sisi tersebut apakah lantas perlu mengisolasi diri dan bersikap antimedia-sosial? Meskipun tetap merupakan pilihan logis, kehadiran media sosial adalah keniscayaan sebagai konsekuensi pergaulan global. Argumentasi kaidah usul fikih “menghindari kerusakan lebih utama daripada mendatangkan kebaikan” (*dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashaalih*) kurang relevan untuk melihat potensi dan ancaman media sosial hanya *vis a vis* dari satu sisi. Di sinilah literasi teknologi memiliki peran penting sehingga umat Islam dapat menggunakan media sosial secara proporsional. Pengguna yang literasinya cukup akan memiliki kesadaran,

kendali, dan batasan yang jelas dalam menggunakan teknologi. Tidak sekadar mengikuti tren, yang penting *update*, bersikap reaksioner, dan ikut dalam arena perdebatan yang tidak bermanfaat, bahkan seringkali andil menyebarkan informasi palsu (*hoax*). Akibatnya, informasi simpang siur bertebaran lewat pesan singkat, foto-gambar *meme*, *thread*, situs berita abal-abal, blog, termasuk kolom komentar.

Laporan penelitian Brendan Nyhan and Jason Reifler (2012) berjudul *Misinformation and Fact-checking: Research Findings From Sosial Science* menyimpulkan, ketika dihadapkan pada berita dan informasi yang bertolak belakang dengan keyakinan, seseorang cenderung akan menolak meskipun berita-berita tersebut menunjukkan data dan fakta yang relatif lengkap. Sebaliknya, terutama di media sosial, seseorang lebih suka mencari, membaca, dan menyebarkan berita yang sesuai dengan apa yang ia yakini meski berita itu belum jelas kebenarannya. Jika kemudian terbukti keliru dan menyadari sudah menyebarkan informasi salah, ia menganggapnya sebagai masalah kecil, bahkan seringkali tidak dianggap sebagai kesalahan. Ketika dipertanyakan motifnya, ia akan menyalahkan media lain yang dikutip sebagai sumber tidak valid dan ujung-ujungnya menyalahkan wartawan atau penulis aslinya.

Kondisi ini jelas memperlihatkan salah kaprah di kalangan masyarakat. Penyebaran berita yang simpang siur dianggap hanya menjadi tanggung jawab jurnalis atau penulis aslinya. Di era digital yang memungkinkan duplikasi dan penyebaran informasi dengan cara yang sangat mudah, publik juga terikat kode etik penyebaran berita. Dalam 10 Elemen Jurnalisme yang berisi panduan etika universal bagi pelaku penyampai berita di seluruh dunia, pada poin 10 disebutkan,

“Warga juga memiliki hak dan tanggung jawab dalam hal-hal yang terkait dengan berita”. Elemen ke-10 ini ditambahkan karena perkembangan teknologi informasi khususnya internet yang semakin massif dengan fitur-fitur interaktif. Dalam kaitan ini, masyarakat dilihat bukan lagi sekadar konsumen pasif media, namun produsen: produsen sekaligus konsumen informasi, khususnya dalam membuat *status-share*, *tweet-retweet*, *path-repath*, termasuk kemampuan menyebarkan berita hanya dengan menekan satu tombol.

Sekalipun banyak orang bilang internet adalah dunia tanpa batas, namun seperti halnya interaksi dalam dunia nyata, saat bersinggungan dengan orang lain maka sudah pasti ada aturan formal ataupun etika yang harus dipatuhi. Di dunia maya, seseorang tidak bisa bebas bertindak tanpa peduli kepentingan orang lain. Dalam kaitan ini, di luar hukum formal, terdapat panduan khusus yang dikenal sebagai “netiket”, singkatan dari “internet etiket”. Netiket atau *Netiquette* adalah penerapan praktis prinsip-prinsip etika dalam berkomunikasi menggunakan internet. Netiket diterapkan pada *one to one communications* dan *one to many communications*.

Bagaimana Islam menyikapi fenomena ini? Ilmu akhlak mengatur dimensi-dimensi kehidupan sehari-hari sebagaimana konsep etika. Etika (*ethic*) berbicara tentang baik-buruk yang bersumber pada nilai-nilai kemanusiaan dan kebudayaan sehingga dikenal ada etika Barat, etika Timur dan sebagainya. Sementara *akhlakul karimah* tidak mengenal konsep regional. Konsep baik-buruk dalam akhlak bertumpu pada wahyu, meskipun akal juga mempunyai kontribusi dalam menentukannya. Praktik etiket dalam bahasa Arab disebut *adab* atau tata krama yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah.

Dalam ranah praktis berteknologi, penyampai informasi juga dituntut memiliki pengetahuan dan kemampuan etis sebagaimana dituntunkan dalam Al-Qur'an. Ini tercermin dalam berbagai bentuk *ahlakul karimah* yang kontekstual dalam menggunakan dan media sosial, antara lain:

(1). Menyampaikan informasi dengan benar, juga tidak merekayasa atau memanipulasi fakta (QS. Al-Hajj: 30).

ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعْظِمِ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. عِنْدَ رَبِّهِ. وَأَحَلَّتْ لَكُمْ الْآثَانَ إِلَّا مَا يَتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴿٣٠﴾

“Demikianlah (perintah Allah). dan Barangsiapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah. Maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. dan telah Dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak, terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya, Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta”.

Menahan diri menyebarkan informasi tertentu di media sosial yang fakta atau kebenarannya sendiri belum diketahui.

(2). Bijaksana, memberi nasihat yang baik, serta argumentasi yang jelas, terstruktur, dan baik pula (QS. An-Nahl: 125).

أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”.

Karakter, pola pikir, kadar pemahaman orang lain dalam jejaring pertemanan di media sosial umumnya beragam sehingga informasi yang disampaikan harus mudah dibaca dan dicerna, dengan tata-bahasa yang baik dan jelas.

(3). Meneliti fakta/cek-ricik. Untuk mencapai ketepatan data dan fakta sebagai bahan baku informasi yang akan disampaikan, seorang muslim hendaknya mengecek dan meneliti kebenaran fakta dengan informasi awal yang ia peroleh agar tidak terjadi *kidzb*, *ghibah*, *fitnah* dan *namimah* (QS. Al-Hujarat: 6).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ، بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”.

Ketidakhati-hatian dalam menyebutkan dan memberi atribusi kepada pihak tertentu yang tersebar ke ranah publik bisa berakibat pencemaran nama baik sebagaimana larangan dalam UU ITE.

(4). Tidak mengolok-olok, mencaci-maki, atau melakukan tindakan penghinaan sehingga menumbuhkan kebencian (QS. Al-Hujarat: 11).

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا يَسْخَرُوْا مِنْ قَوْمٍ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِنْهُمْ  
وَلَا نِسَاءً مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُوْنَ خَيْرًا مِنْھُنَّ وَلَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلَا  
تَنَابُرُوْا بِالْاَلْقَابِ بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ  
فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ﴿١١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim”.

Karakteristik dunia maya yang cair dan sangat bebas, memungkinkan melakukan tindakan-tindakan negatif kepada pihak lain dengan modus tanpa indetitas (anonim) sehingga memicu provokasi dan adu domba (*flaming* dan *trolling*), untuk itu pengguna media sosial perlu menjaga kehati-hatian dalam bertutur kata dalam bentuk verbal dan nonverbal.

(5). Menghindari prasangka/*su'udzon* (Al-Hujarat: 12).

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَلَا  
يَجْسَسُوْا وَلَا يَغْتَبَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اِيْحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ  
لَحْمَ اَخِيْهِ مِيْثًا فَكْرِهْتُمْوْهُ وَاَنْقُوْا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan

orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang”.

Dalam bahasa hukum, penyampai informasi melalui media sosial hendaknya memegang teguh “asas praduga tak bersalah”. Prasangka dan stereotip tidak berdasar membahayakan karena memicu *bullying* dan pembunuhan karakter.

(6). Hindari berlebihan bercerita, mengeluh, berdoa di media sosial. Rasulullah SAW bersabda: “Setiap umatku mendapat pemaafan kecuali orang yang menceritakan (aibnya sendiri). Sesungguhnya diantara perbuatan menceritakan aib sendiri adalah seorang yang melakukan suatu perbuatan (dosa) di malam hari dan sudah ditutupi oleh Allah swt kemudian di pagi harinya dia sendiri membuka apa yang ditutupi Allah itu.” (HR. Bukhori dan Muslim).

Jika dalam keseharian kita mengenal ungkapan “mulutmu adalah harimaumu, atau jika diterapkan dalam dunia media sosial, “statusmu adalah harimaumu”, maka Islamtelah memperingatkan tentang pertanggungjawaban atas segala hal, “Tidak ada satu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap (mencatat) (QS. Qâf:18).

Sebaliknya, dengan menyaring setiap informasi yang diterima dan akan disebarluaskan, media sosial bisa digunakan secara strategis sebagai sarana dakwah di tengah gersangnya kahazanah ilmu dan informasi yang seimbang tentang Islam [1].

Prof. Mahmud Syaltut menyatakan: “Bahwa sesungguhnya Islam itu merupakan agama yang memberikan keleluasaan untuk pemikiran rasional, ia sepanjang tidak menyangkut aqidah yang fundamental dan attanan syariahnya yang principal tidak membatasi pemikiran pada “satu warna” dan tidak membatasi implementasi tasyri`nya dengan “satu cara”.

Yang dimaksud dengan aqidah yang fundamental seperti keimanan kepada Allah, keyakinan adanya hari kemudian (*al-yaumul akhir*), seperti melakukan kewajiban shalat dan zakat atau puasa Ramadhan, menjaga keselamatan jiwa dan harta dari gangguan orang lain. Nash-nash yang telah menyangkut hal tersebut telah cukup jelas tersurat dalam Al-Quran dan Hadits, sehingga tidak diperlukan ijthih kembali. Selanjutnya beliau menyatakan, “Dengan demikian Islam merupakan agama yang dapat sejalan dengan berbagai macam budaya yang benar dan peradaban yang unggul, sesuai dengan kemampuan nalar manusia untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemajuan taraf hidupnya.” Ernest Gellner, melihat Islam sebagai agama transformatif dengan beberapa alasan, antara lain:

*Pertama: Universalisme Ajaran Islam*, yakni prinsip-prinsip ajaran Islam dapat diterapkan dimana saja dan kapan saja, bahkan Islam mampu menyerap tradisi dan budaya lokal.

*Kedua: Skriptualisme Islam*, dalam arti Islam mengajarkan bahwa kitab suci dapat dibaca dan dipelajari oleh siapa saja, bukan monopoli kelompok tertentu dalam hierarki keagamaan.

*Ketiga: Egalitarianisme spiritual*, dalam arti tidak terdapat sistem kependetaan atau kwerahiban dalam Islam, setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk mencapai prestasi spiritualnya.

*Keempat: sistematis rasional dalam kehidupan sosial*

*Kelima: semangat keilmuan (scholarly) yang tinggi*, sehingga setiap pemeluk Islam meyakini betapa tingginya penghargaan Islam terhadap ilmu.

Dengan berbagai alasan tersebut, Gellner mengambil kesimpulan, bahwa di antara agama-agama yang monotheis dunia, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam, bagi dia agama Islam adalah yang paling dekat dengan modernitas [2].

Dalam hal ini pun, Islam memiliki aspek-aspek strategis yang potensial dan universalitas dalam segala segi hidup dan kehidupan manusia, tetapi esensi tersebut akan sia-sia apabila umat Islam sendiri tidak mampu memanfaatkan *essence of values* dengan sebaik-baiknya sesuai dengan norma-norma yang hidup dan tumbuh secara wajar.

Islam merupakan salah satu agama yang menuntun kehidupan manusia dari taraf kehidupan yang terbelakang menuju taraf hidup yang maju dan modern. Ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya menggugah manusia menjadi dinamis, kreatif, dan penuh pengabdian terhadap Negara, agama, masyarakat, dan bangsa. Seperti apa yang dikatakan oleh Endang Saifuddin Anshari: “Islam adalah agama yang hidup dan menghidupkan, agama yang meng-upgrade (meningkatkan taraf hidup dari terbelakang atau tidak maju, menuju taraf yang lebih maju dan moderen) kehidupan dan penghidupan manusia.”

Pada prinsipnya “modernisasi teknologi” dan akselerasi kemajuannya menjadi topik perlombaan, bahkan setiap individu maupun setiap bangsa beradu cepat dalam modernisasi teknologi menjadi sebuah kultur global. Idealism ini memang representatif dan sehat, sebab kemajuan teknologi pasti mampu membantu umat manusia untuk tidak mempersulit

kepentingan-kepentingan baik berupa sarana komunikasi, alat-alat kerja, bahkan hampir segala aspek kehidupan manusia dapat ditangani secara mekanik. Kebanyakan negara-negara yang sedang membangun kedua aspek modernisasi merambat secara berdampingan dan harmonis. Akan tetapi dalam ritme perjalanan waktu keharmonisan tadi mulai membisa dan bergeser karena adanya kemelut nilai-nilai multi komplikasi baik politik, ekonomi, sosial budaya dan moral.

Dalam satu sisi dapat terjadi pembaruan mentalitas yang laju begitu cepat dan sungguh dominan, namun terkadang terjadi justru modernisasi teknologi yang melaju cepat sehingga memperbudak mental suatu bangsa. Dalam analisis dan pemikiran normal nampak ketidakrelevanan, akan tetapi yang terjadi justru manusia menjadikan peradaban teknologi sebagai satu-satunya tujuan hidup. Padahal sesungguhnya kemajuan teknologi sepantasnya hanya dijadikan sekedar alat untuk menanggapi beberapa desakan alam yang telah menjadi ajang hidup sehari-hari.

Lain halnya apabila peradaban teknologi dijadikan tujuan dan cita-cita, maka pada gilirannya peradaban teknologi akhirnya berubah menjadi kekuasaan yang membelenggu manusia sendiri. Memang terdapat kebenaran dalam kalimat sederhana *Nicolas Berdyev* dalam *"The Destiny of Man"*, halaman 225-226: *"Technical progress testifies not only to man's strength and power over nature; it only liberalizes him but but also weakens and enslaves him; it mechanizes human life and give man the image and semblance of machine"* (Kemajuan teknik tidak saja membuktikan kekuatan serta daya manusia untuk menguasai alam, kemudian teknik itu tidak saja membebaskan manusia, akan tetapi juga memperlemah serta memperbudaknya,

kemajuan itu memekanisasikan manusia dan menimbulkan gambaran serta persamaan manusia sebagai mesin).

Penghayatan, pemahaman, dan penilaian manusia tentang waktu sekalipun, jelas merupakan akibat langsung atau paling tidak merupakan sebagian akibat samping yang ditimbulkan oleh peradaban teknologi modern dan irama akselerasinya. Bahkan akibat tersebut justru lebih parah. Peradaban teknologi modern pada saatnya akan mampu menggeser pola, tata cara, model, dan irama hidup manusia. Dewasa ini waktu dihayati hanyalah sekedar peluang untuk dilewati dalam gerak cepat menuju masa depan. Hal ini berarti manusia akan sulit untuk mengukuhkan eksistensinya sebagai pribadi yang khas; sebagai makhluk yang tersusun jiwa dan raga. Semua ini merupakan beberapa tanda dan bukti nyata sebagai implikasi logis karena manusia sendiri telah luluh terhadap perjalanan waktu.

Lalu, bagaimanakah sikap Islam terhadap modernitas? Tantangan yang dihadapi umat islam, sebagai akibat modernitas Barat yang secara radikal mengintervensi seluruh bidang kehidupannya, benar-benar mempunyai implikasi serius terhadap masa depan Islam dan umat islam. Modernitas yang melahirkan masyarakat industry dengan perubahan pola pikir, pola kerja dan pola konsumsi; dan sebentar lagi akan disusul lahirnya masyarakat informasi, yang merobek batas-batas wilayah politik, sosial budaya dan ekonomi, di mana setiap problematic yang dihadapkan pada agama menuntut penyelesaian-penyelesaian yang bersifat dialektik, bukan normatif.

Dalam hukum Islamumpamanya, ada beberapa prinsip yang memungkinkan adanya beberapa prinsip yang memungkinkan ajaran hukum Islam

berkembang secara actual, dan transformative:

*Pertama: Qiyas*, yaitu suatu metode analogi yang dinamik.

*Kedua: Al-Mashlahah Al-Mursalah*, yaitu prinsip hukum yang mementingkan factor kemaslahatan dan realitas sosial

*Ketiga: Mengakui nilai `urf*, sehingga memungkinkan membumikan hukum

*Keempat: Al-hukmu yadurru ma`a al-illah wujudan wa adaman*, hukum itu berkembang berdasarkan ada atau tidak adanya illat, sehingga memungkinkan membumikan terjadinya perubahan hukum secara dinamik dan proposional

Sikap umat Islam menghadapi modernitas sekarang ini, setidaknya dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni:

*Pertama: Westernis* (PemBaratan atau Pelarian Keluar)

Yang mengikuti anggapan, bahwa seluruh manusia sedang berkembang menuju bentuk kehidupan yang seragam dan yang berpola Barat. Hanya tahap yang dicaai masing-masing daerah dan masyarakat yang berbda, tetapi pada akhirnya semuanya akan sampai pada “modern” yang sudah dimulai dari Barat dan diberikan beberapa paradigmanya.

Sikap ini telah mendapat banyak kritik, baik dari kalangan Islam maupun dari luar islam. Secara ilmiah, sikap pemBaratan mengakibatkan perkembangan ilmu pengetahuan menjadi konsumtif dan tidak kreatif karena berakar dan tidak banyak melakukan analisis ataupun kritik berdasarkan prinsip dan asas keilmuan.

*Kedua: Fundamentalis* (*Ushuli* atau Pelarian Kedalam)

Sebutan ini memang banyak mengandung kelemahan, dan sampai sekarang masih banyak dipersoalkan, salah satu keberatan karena istilah itu mulanya dipakai dalam kalangan tertentu dari

kalangan Kristen Protestan, yang dalam banyak hal, jauh berbeda dengan sikap-sikap yang ditampilkan di kalangan Islam yang disebut “fundamentalis” tersebut. Kelompok ini dipandang sebagai kelompok yang anti-Barat, memandang dengan segala kecurigaan terhadap segala yang dari Barat, juga dipandang sangat tertutup dengan perubahan, mereka berusaha membangun paradigm sendiri yang dianggap muri-islami.

*Ketiga: Keterbukaan Kritis*

Kelompok ini memiliki sikap yang tidak menolak secara apriori terhadap luar terutama Barat, tetapi juga tidak menyerah kepadanya. Sikap ini disatu pihak sadar akan adanya hal-hal baik dan bermanfaat dari luar lingkungan dan tradisinya sendiri, dan dapat menikmati dan menghargainya, dan di lain pihak sadar akan nilai dan cita-cita sendiri; dan mengendalikan hubungan dengan dunia luar atas dasar dan kepentingan nilai dan cita-cita tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] <https://bincangmedia.wordpress.com/2015/03/21/saring-sebelum-sharing-adab-bermedia-sosial-dalam-pandangan-islam/>, diakses pada 19 Oktober 2016, pukul: 08.52.
- [2] Muhammad Tholhah Hasan, *Prospek Islam Dalam Menghadapi Tantangan Zaman*, (Jakarta: Lantabora Press, Cetakan Keempat, September 2003), hlm.263-265.
- [3] Rohadi dan Sudarsono, *Ilmu dan Teknologi dalam Islam*, (Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2005) , hlm. 112-114.
- [4] Muhammad Tholhah Hasan, *Prospek Islam Dalam Menghadapi Tantangan Zaman*, op.cit., hlm.272-277.